



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.1.3/Kep. 258 -Kesra/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI
KABUPATEN CIREBON TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Panitia penyelenggara ibadah haji daerah dapat dibentuk oleh Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Calon Jamaah Haji/Jamaah Haji, sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan ajaran Islam, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Cirebon Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 128);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165);

Memperhatikan :

1. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 1005 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 1156 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Tambahan Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2118/2023 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istitaah Kesehatan Jemaah Haji;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 2024 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Cirebon Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- melaksanakan tugas-tugas operasional pemberangkatan dan pemulangan calon/jemaah haji dari Kabupaten Cirebon ke Embarkasi Jakarta-Bekasi dan sebaliknya (debarkasi);
- mengkoordinasikan tugas-tugas teknis dalam rangka pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan calon/jemaah haji sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berlaku; dan
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
4. Yang bersangkutan.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- melaksanakan tugas-tugas operasional pemberangkatan dan pemulangan calon/jemaah haji dari Kabupaten Cirebon ke Embarkasi Jakarta-Bekasi dan sebaliknya (debarkasi);
- mengkoordinasikan tugas-tugas teknis dalam rangka pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan calon/jemaah haji sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berlaku; dan
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.1.3/Kep. 258 -Kesra/2024
TANGGAL : 14 Mei 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
IBADAH HAJI KABUPATEN CIREBON TAHUN
1445 HIJRIAH/2024 MASEHI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI
KABUPATEN CIREBON TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI

I. Pengarah : Bupati Cirebon

II. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon

III. Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon

Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda

IV. Sekretaris : Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kab. Cirebon

Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Kesra Setda

V. Bendahara : 1. BPP pada Bag. Kesra Setda
2. Linda, SH (Kemenag)

Sekretariat : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesra Setda
2. Kasubag TU (Kemenag)
3. H.A.Khotib Haryanto, M.M.Pd. (Kemenag)
4. Kaerudin, SAP
5. Indra Irmawan, S.Kom (Kemenag)

VI. Seksi-Seksi :

A. Seksi Penerimaan Jemaah Haji : 1. Kasi Pendidikan Madrasah
2. Kasi PD Pontren
3. Penyelenggara Zakat dan Wakaf
4. H. Bakhrudin, M.Pd (Kemenag)
5. Wahyu Raya, SE (Kemenag)
6. Ahmad Firman M (Kemenag)

B. Seksi Upacara/Protokol : 1. Kasi Bimas Islam
2. Kasi PAIS
3. H. Mufid (Kemenag)
4. Irfan, S.Pd.I (Kemenag)
5. Udin Khaerudin, S.Sy (Kemenag)

C. Seksi Kesehatan : 1. Kepala Dinas Kesehatan
2. Kabid Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan
3. Kepala UPT Puskesmas Watubelah
4. Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bag. Kesra Setda

D. Seksi Pengamanan : 1. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Sat Pol PP
2. Kabid Keselamatan Dinas Perhubungan
3. Eka Fadri Gunawan (Bag. Kesra)
4. Dede Casnadi (Kemenag)

E. Seksi Transportasi/ Angkutan dan Komunikasi : 1. Kasat. Lantas Polres Cirebon
2. Kabid Angkutan pada Dinas Perhubungan
3. Bakiya (Bag. Kesra)
4. Jalaludin (Kemenag)
5. Afandi Yusuf, SE (Kemenag)

F. Seksi Komsumsi : 1. Chaerul Imam, S.Ag (Bag. Kesra)
2. Moch. Fadilamsyah (Bag. Kesra)
3. Muharam Budi S (Bag. Kesra)
4. Asih Suminar, SE (Bag. Kesra)
5. Lina Wulandari (Bag. Kesra)
6. Rina Meyliena,SE (Bag. Kesra)
7. Maunah, S. Hum (Kemenag)
8. Dewi Suranti, S.Fil (Kemenag)

H. Seksi Kebersihan : 1. Kabid Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup
2. Petugas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup

3. Petugas Kebersihan Asrama Haji

I. Seksi Dokumentasi : 1. Sunjaya
2. Eky Winahyu Pramesti

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "IMRON", with a stylized flourish above it.

IMRON

I. Seksi Dokumentasi	3. Petugas Kebersihan Asrama Haji
	: 1. Sunjaya
	2. Eky Winahyu Pramesti

BUPATI CIREBON,



IMRON